



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor: 421.2/229 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN SALAFIYAH DARUN NAJAH
ALAMAT KANTOR/KORESPONDENSI	Dsn. Sajen, Ds. Sajen, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	0220302862564
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SD DARUN NAJAH
KODE DAN NAMA KBLI	85121 – Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SEKOLAH	RAKHMAT HIDAYAT, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Dsn. Treceh RT. 01 RW. 01, Ds. Sajen, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.2/40/416-101/2023 Tanggal 12 April 2023
NOMOR TELP / FAX	085100437658
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220302862564 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 26 AGUSTUS 2020	

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 17 April 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOJOKERTO

Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".